

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI
PERFORMING RIGHTS ANTARA PENYANYI AGNES
MONICA DAN PENCIPTA LAGU ARIE SAPTA DERMAWAN
(ARI BIAS) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK
CIPTA/2024**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam*



Diajukan oleh :
SAMIAJI AGUNG
NIM. 2274201068

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI *PERFORMING RIGHTS* ANTARA PENYANYI AGNES MONICA DAN PENCIPTA LAGU ARIE SAPTA DERMAWAN (ARI BIAS) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

SAMIAJI AGUNG

NIM: 2274201068

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi

Budi Rahman, S.H., M.H.

Penguji 1

KM Ibnu Zaenudin, S.H., M.H.

Penguji 2

Intan Yutikasari, S.H., M.Kn.

Bandung, 30 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana, S.H., M.H.

NIDN: 0424057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada (Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 26 Juni 2026

Penulis,



(Samiaji Agung)

NIM: 2274201068

Pembimbing Pertama,

(Dr. Henky Solihin MZ.S.H..M.H)

NIDN: 0401067704

Pembimbing

(Mico Jul Fikra, S.H..M.Kn..M.H)

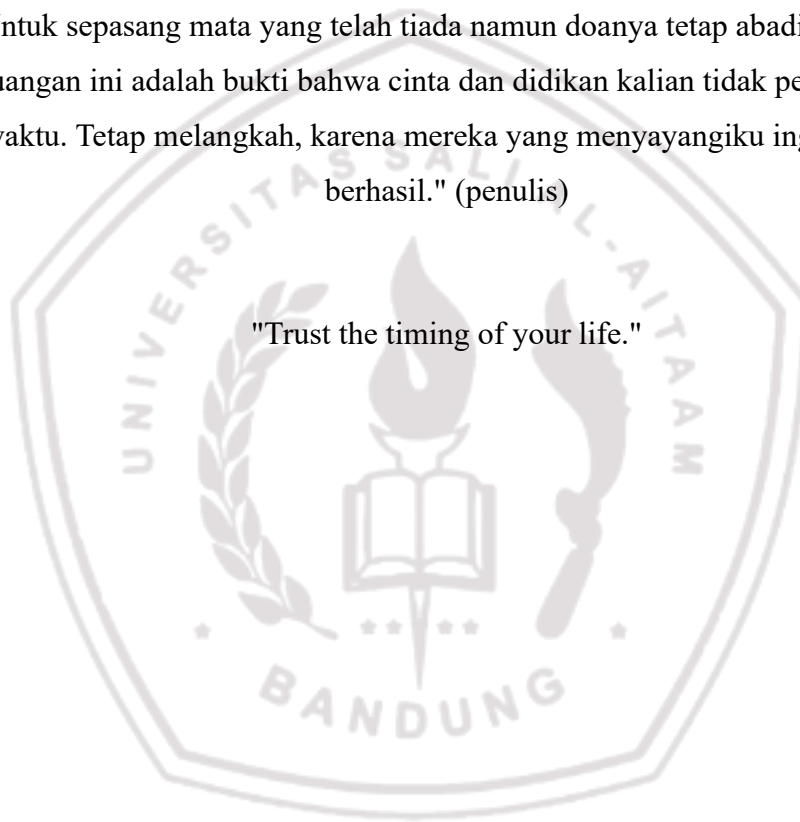
NIP: 255250783

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu." (QS. Al-Baqarah: 216)

"Untuk sepasang mata yang telah tiada namun doanya tetap abadi di langit; perjuangan ini adalah bukti bahwa cinta dan didikan kalian tidak pernah runtuh oleh waktu. Tetap melangkah, karena mereka yang menyayangiku ingin melihatku berhasil." (penulis)

"Trust the timing of your life."



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karya kecil yang menjadi bukti perjuangan ini sepenuhnya saya persembahkan untuk orang-orang paling berarti dalam hidup saya:

1. Almarhumah Ibunda dan Almarhum Ayahanda Tercinta Meskipun raga Ayah dan Ibu telah tiada dan tidak lagi bisa menyaksikan momen ini, namun cinta, kasih sayang, dan setiap bait doa yang pernah kalian titipkan di masa lalu tetap hidup dan menjadi bahan bakar utama saya untuk melangkah. Keberhasilan ini adalah buah dari didikan dan impian kalian. Gelar ini sepenuhnya saya dedikasikan sebagai bentuk penghormatan dan rasa rindu yang tak bertepi untuk Ibu dan Ayah di keabadian. Semoga Allah SWT menempatkan kalian di tempat terbaik di sisi-Nya.
2. Kakak dan Adikku Tersayang Terima kasih telah menjadi rumah tempat kembali, pelindung, dan penyemangat yang luar biasa bagi saya setelah kepergian Ayah dan Ibu. Terima kasih atas doa, pengertian, pengorbanan, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kebersamaan dan kekompakan kita adalah kekuatan terbesar saya untuk bisa menyelesaikan studi ini.
3. Yth. Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan Seluruh Dosen Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak Dekan atas kebijakan dan fasilitas akademik yang mendukung perkuliahan saya, serta kepada Bapak Kaprodi atas arahan dan bimbingannya selama ini. Tak lupa kepada seluruh dosen pengajar dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dengan tulus, penuh kesabaran, serta memberikan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Siti Nurfatma, Kekasih Tercinta Terima kasih banyak telah menjadi support system terbaik yang selalu setia mendampingi dan membantu saya di setiap proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, kesabaran, semangat yang tidak pernah putus, serta kesediaanmu untuk selalu menampung keluh kesah saya di saat masa-masa sulit. Kehadiranmu adalah berkah dan penguat terbesar bagi saya hingga bisa sampai ke titik ini.

ABSTRAK

Sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* dalam industri musik di Indonesia menunjukkan masih adanya perbedaan penafsiran mengenai kewajiban hukum para pihak yang terlibat dalam pertunjukan komersial. Hal tersebut tercermin dalam sengketa antara penyanyi Agnes Monica dan pencipta lagu Arie Sapta Dermawan (Ari Bias) yang berujung pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024. Sengketa tersebut bermula dari penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang menimbulkan klaim atas hak pembayaran royalti *Performing Rights*, khususnya terkait kedudukan hukum pencipta lagu serta mekanisme pemenuhan hak ekonomi atas ciptaan.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan kewajiban tersebut berdasarkan putusan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan *Performing Rights* dan lembaga manajemen kolektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut menegaskan keberadaan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan ciptaannya dalam pertunjukan komersial, sekaligus memberikan penafsiran hukum mengenai subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti *Performing Rights*. Putusan ini memiliki implikasi yuridis terhadap praktik pembayaran royalti di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam pemanfaatan karya cipta pada kegiatan pertunjukan komersial.

Kata Kunci: Royalti; *Performing Rights*; Hak Ekonomi Pencipta; Hak Cipta; Lembaga Manajemen Kolektif; Putusan Pengadilan Niaga.

ABSTRACT

This study examines the legal dispute concerning the payment of Performing Rights royalties in Indonesia's music industry, which reflects ongoing differences in legal interpretation regarding the obligations of parties involved in commercial performances. The dispute between Agnes Monica and Arie Sapta Dermawan (Ari Bias), as adjudicated in Decision of the Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Number 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024, serves as the primary case study in this research. The case arose from the use of a musical work in commercial performances, which led to claims regarding the payment of Performing Rights royalties, particularly concerning the legal standing of the songwriter and the mechanism for fulfilling economic rights over copyrighted works.

The legal issues addressed in this research focus on the regulation and implementation of Performing Rights royalty payment obligations under Law Number 28 of 2014 on Copyright, as well as the judicial reasoning applied by the court in interpreting such obligations based on the examined decision. This research employs a normative legal research method using a statute approach and a case approach. The legal materials consist of primary legal sources, including copyright legislation and relevant court decisions, as well as secondary legal sources such as books, academic journals, and legal literature related to Performing Rights and collective management organizations.

The findings indicate that the decision of the Central Jakarta Commercial Court affirms the existence of the songwriter's economic rights over the use of their work in commercial performances and provides a legal interpretation regarding the parties responsible for paying Performing Rights royalties. This decision has significant juridical implications for royalty payment practices in Indonesia, particularly in enhancing legal certainty and strengthening the protection of songwriters' economic rights in the commercial exploitation of musical works.

Keywords: *Royalties; Performing Rights; Economic Rights of Creators; Copyright; Collective Management Organization; Commercial Court Decisions.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Sengketa Pembayaran Royalti *Performing Rights* Antara Penyanyi Agnes Monica Dan Pencipta Lagu Arie Septa Dermawan (Ari Bias) Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam prosesnya, penulis menghadapi berbagai tantangan, hambatan, serta keterbatasan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun kemampuan dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum yang diangkat. Tidak jarang penulis mengalami kelelahan, kebingungan, bahkan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Namun demikian, penulis menyadari bahwa setiap proses yang dilalui merupakan bagian penting dari pembelajaran yang membentuk ketekunan, kesabaran, serta kedewasaan dalam berpikir dan bersikap.

Skripsi ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah karya ilmiah semata, melainkan juga sebagai wujud dari perjalanan perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, doa, serta harapan. Di balik terselesaikannya skripsi ini, terdapat begitu banyak dukungan, bantuan, serta kasih sayang dari berbagai pihak yang senantiasa hadir dalam setiap langkah penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Sali Iskandar (alm) selaku pendiri dan perintis lembaga pendidikan UNISAL yang telah menyediakan wadah untuk penulis menimba ilmu dan menjadi pigur inspirasi.
2. Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak., selaku Rektor Universitas Sali Al-Aitaam, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi serta menyediakan lingkungan akademik yang

mendukung proses pembelajaran hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

3. Bapak Budiana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam, yang telah memberikan arahan, kebijakan, serta dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum sehingga penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Bapak Budi Rahman, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sali Al-Aitaam, yang memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan akademik penulis. Penulis secara khusus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian, bimbingan, serta kepercayaan yang telah diberikan, tidak hanya dalam kegiatan akademik di dalam kelas, tetapi juga dalam berbagai kegiatan di luar perkuliahan. Melalui arahan tersebut, penulis memperoleh banyak pengalaman, relasi, serta wawasan yang sangat berharga, khususnya dalam memahami dunia praktik hukum dan pengembangan profesional di masa yang akan datang. Kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk terlibat dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik menjadi bekal penting yang akan selalu penulis ingat dan jadikan sebagai motivasi dalam menapaki karier ke depan.
5. Seluruh Dosen Pengampu Matakuliah, yang telah dengan sabar memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat penting sebagai bekal di kehidupan yang akan datang semoga ilmu yang di dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan perhatian yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
7. Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan kritik, saran, serta pandangan yang sangat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Masukan yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis dalam meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Endang (Alm) dan Ibu Ondah (Alm), yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan serta bimbingan di semasa hidupnya sehingga penulis merasa bangga dan beruntung pernah bertemu dengan kedua sosok yang luarbiasa,
9. Teman-teman dekat penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, yang telah berusaha bertahan melewati berbagai proses panjang dalam perjalanan ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan, keraguan, dan kelelahan. Terima kasih karena tetap berusaha bangkit dan melanjutkan langkah hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Proses ini menjadi bukti bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan pada akhirnya akan membuahkan hasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat berbagai kekurangan baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang serupa.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metodologi Penelitian	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA DAN PEMBAYARAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS	
A. Pengertian Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	30
B. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia	37
C. Jenis Jenis Hak Cipta di Indonesia.....	43
D. Konsep Performing Rights, Royalti, dan Hak Ekonomi Pencipta	51
E. Pengaturan Hukum Pembayaran Royalti Performing Rights.....	57
F. Tanggung Jawab Hukum Pencipta Lagu dan Penyanyi/Pelaku Pertunjukan	62

G. Mekanisme Pengelolaan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	67
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024

A. Profil Para Pihak	72
B. Kronologi Sengketa.....	76
C. Fakta Perkara dan Proses dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat	80

BAB IV ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS ANTARA PENYANYI AGNES MONICA DAN PENCIPTA LAGU ARIE SAPTA DERMAWAN (ARI BIAS) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024

A. Pengaturan Hukum Pembayaran Royalti Performing Rights.....	85
B. Konstruksi dan Batas Tanggung Jawab Hukum Pencipta dan Penyanyi.....	91
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024.....	97

BAB V PENUTUP..... 106

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN..... 116